



BUNTARIO TIGRIS, S.H., S.E., M.H.

NOTARIS

SK. Menteri Kehakiman & Hak Asasi Manusia
No.: C-217.HT.03.01-Th 2001

WISMA TIGRIS
Jl. Batu Ceper No. 19 D, E, F
Jakarta Pusat 10120
Phone : (62-21) 3512438 (Hunting)
Fax.: (62-21) 3512442, 3501401
E-mail : tigris@cbn.net.id

| | |
|-----------------------------|---------------------------|
| AKTA | KUASA UNTUK MENJUAL SAHAM |
| | |
| NOMOR : 127.- | |
| TANGGAL : 13 SEPTEMBER 2011 | |

AKTA KUASA UNTUK MENJUAL SAHAM

Nomor: 127

-Pada hari ini, Selasa, tanggal tiga belas September --- dua ribu sebelas (13-9-2011), pukul 16.13 WIB (enam belas lewat tiga belas menit Waktu Indonesia Barat). ---

-Hadir dihadapan saya, **BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG**, ----- Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Hukum, ----- Notaris di Jakarta Pusat, dengan dihadiri oleh ----- saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut pada bagian-akhir akta ini dan telah dikenal oleh saya, Notaris :--

I. Tuan Insinyur **RIANTO HANAFIAH**, Warga Negara -----

Indonesia, lahir di Garut, pada tanggal delapan belas Pebruari seribu sembilan ratus empat puluh tujuh (18-2-1947), swasta, bertempat tinggal di ----- Jakarta, Taman Kedoya Baru Blok F nomor 1, Rukun Tetangga 018, Rukun Warga 004, Kelurahan Kedoya, Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, ----- pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor ----- 3173051802470002; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ----- dalam jabatannya selaku Direktur dari dan ----- oleh karena itu berhak dan berwenang mewakili ----- Direksi untuk dan atas nama **PT. AGRO MULTI PERSADA**, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang seluruh ----- anggaran dasarnya telah disesuaikan dengan ----- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) -



tentang Perseroan Terbatas sebagaimana ternyata ---
dalam akta tertanggal tujuh Mei dua ribu delapan --
(7-5-2008) Nomor 9, dibuat dihadapan HUMBERG LIE, -
Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister -----
Kenotariatan, Notaris di Tangerang, dan telah -----
mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak ---
Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat -----
Keputusannya tertanggal sembilan Mei dua ribu -----
delapan (9-5-2008) Nomor AHU-24156.AH.01.02.Tahun--
2008 dan dirubah dengan akta tertanggal dua belas -
Maret dua ribu sembilan (12-3-2009) Nomor 11, -----
dibuat dihadapan BENNY KRISTIANTO, Sarjana Hukum, --
Notaris di Jakarta, dan telah mendapat persetujuan-
dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik -
Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal enam
belas April dua ribu sembilan (16-4-2009) Nomor ---
AHU-13647.AH.01.02.Tahun 2009, dan susunan -----
pengurus terakhir perseroan terbatas mana termuat--
dalam akta tertanggal enam belas Maret dua ribu ---
sebelas (16-3-2011) Nomor 14, dibuat dihadapan ----
BENNY KRISTIANTO, Sarjana Hukum, Notaris di -----
Jakarta, yang mana pemberitahuannya telah dicatat--
di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum--
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik --
Indonesia dengan Suratnya tertanggal dua puluh ----
empat Maret dua ribu sebelas (24-3-2011) Nomor ----

AHU-AH.01.10-09069; -----

-dan untuk melakukan perbuatan hukum dalam akta -----
ini telah mendapat persetujuan dari: -----

- a. Circular Resolutions In Lieu Of A General -----
Meeting Of The Shareholders, tertanggal dua puluh
tujuh Juli dua ribu sebelas (27-7-2011); -----
 - b. Circular Resolutions In Lieu Of A Meeting Of -----
The Board Of Commissioners, tertanggal dua puluh -
enam Juli dua ribu sebelas (26-7-2011); -----
 - c. Circular Resolutions In Lieu Of A Meeting Of -----
The Board Of Director, tertanggal dua puluh -----
satu Juli dua ribu sebelas (21-7-2011); -----
- semuanya dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup, --
yang fotocopynya dilekatkan pada minuta akta ini;----

-Selanjutnya akan disebut juga : -----

----- **Pemberi Kuasa** -----

- II.a. Nyonya ENDANG TRININGSIH**, Warga Negara Indonesia, --
lahir di Madiun, pada tanggal dua puluh satu -----
Maret seribu sembilan ratus lima puluh lima -----
(21-3-1955), Vice President, Head of Securities ----
Services dari perseroan terbatas yang akan -----
disebut, bertempat tinggal di Jakarta, Kampung -----
Curug, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 008, -----
Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, ----
Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
nomor 3175076103550009; -----

b. Nyonya ANNITA SARI THAMRIN, Warga Negara -----

Indonesia, lahir di Padang, tanggal delapan belas April seribu sembilan ratus enam puluh delapan -- (18-4-1968), Assistance Vice President, Head of - Agency Securities Services dari perseroan ----- terbatas yang akan disebut, bertempat tinggal di Tangerang, Jalan Lurah Disah Legoso nomor 34, --- Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, Kelurahan -- Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kabupaten ---- Tangerang, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -- 3603345804680002, untuk sementara berada di ---- Jakarta; -----

-menurut keterangan mereka dalam hal ini ----- bertindak dalam jabatannya tersebut di atas dan ---- berdasarkan Power Of Attorney Nomor ----- 480/IX/POA/CORP-SEC/DBSI/2011, yang dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup, tertanggal lima September dua ribu sebelas (5-9-2011), yang aslinya ----- dilekatkan pada minuta akta ini, selaku kuasa ----- dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama ----- tuan ADRIANUS DANI PRABAWA dan tuan SATIA INDRARINI, yang diwakilinya dalam jabatannya berturut-turut --- selaku Direktur dari dan sebagai demikian mewakili - Direksi, oleh karenanya untuk dan atas nama ----- PT. BANK DBS INDONESIA, berkedudukan -----

dan berkantor di Plaza Permata Lantai 9, -----
Jalan MH Thamrin kaveling 57, Jakarta 10350, -----
Indonesia, yang pengubahan seluruh anggaran -----
dasarnya yang terakhir telah dimuat dan diumumkan -
dalam :-----

- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal -----
sebelas Januari dua ribu (11-1-2000) Nomor 3, --
Tambahan Nomor 126;-----
 - Berita Negara Republik Indonesia tertanggal dua-
puluh sembilan Desember dua ribu (29-12-2000) --
Nomor 104, Tambahan Nomor 387;-----
 - Berita Negara Republik Indonesia tertanggal -----
tiga puluh satu Oktober dua ribu (31-10-2000) --
Nomor 87, Tambahan Nomor 6615;-----
 - Berita Negara Republik Indonesia tertanggal dua-
puluh satu Januari dua ribu tiga (21-1-2003) ---
Nomor 6, Tambahan Nomor 54;-----
 - Berita Negara Republik Indonesia tertanggal -----
empat Juli dua ribu tiga (4-7-2003) Nomor 53, --
Tambahan Nomor 5249;-----
 - Berita Negara Republik Indonesia tertanggal dua-
puluh empat Maret dua ribu lima (24-3-2005) ----
Nomor 24, Tambahan Nomor 2998;-----
- dan kemudian dirubah dengan :-----
- Akta tertanggal empat Agustus dua ribu lima ----
(4-8-2005) nomor 14, dibuat dihadapan ELIWATY --

TJITRA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dan -
laporan perubahan anggaran dasarnya telah -----
diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum-
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum ----
Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik-
Indonesia tertanggal lima belas Agustus dua ribu
lima (15-8-2005) Nomor -----
C-22715 HT.01.04.TH.2005;-----

-susunan pemegang saham terakhir perseroan terbatas-
mana dimuat dalam akta tertanggal satu Desember dua-
ribu lima (1-12-2005) nomor 04, dibuat di hadapan --
ELIWATY TJITRA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta,--
dan pemberitahuan perubahan pemegang sahamnya telah-
diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum ----
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum -----
Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik ----
Indonesia tanggal enam belas Desember dua ribu lima-
(16-12-2005) Nomor C-UM.02.01.18322; -----
-sedangkan susunan anggota Direksi dan anggota ----
Komisaris terakhir perseroan terbatas mana dimuat --
dalam akta tertanggal enam Juli dua ribu sebelas ---
(6-7-2011) nomor 42, dibuat dihadapan INDRIANI ----
DAMAYANTI SIREGAR, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta
Barat; -----
-dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya sebagai-
agen jaminan untuk dan atas nama Pihak Yang Dijamin-

sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian Kredit --
yang disebutkan dibawah ini. -----

-Selanjutnya akan disebut juga -----

----- **Penerima Kuasa** -----

-Para Penghadap saya, Notaris, kenal. -----

-Para penghadap bertindak dalam kedudukan mereka -----
tersebut diatas dengan ini terlebih dahulu -----
menyatakan bahwa : -----

A. Berdasarkan Perjanjian Kredit (sebagaimana -----
didefinisikan di bawah), Para Kreditur telah -----
setuju untuk memberikan fasilitas pinjaman -----
berjangka (*bridge term loan*) kepada Debitur -----
dengan jumlah pokok keseluruhan sampai dengan ---
sebesar US\$ 120.000.000,00 (seratus dua puluh ---
juta Dolar Amerika Serikat), dengan syarat-syarat
dan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum ---
dalam Perjanjian Kredit. -----

B. Pemberi Kuasa adalah pemilik yang terdaftar atas-
Saham-Saham Yang Sekarang Ada. -----

C. Kewajiban-kewajiban Para Kreditur berdasarkan ---
atau yang berhubungan dengan Perjanjian Kredit --
tergantung pada penerimaan oleh Penerima Kuasa, -
dalam bentuk dan isi yang memuaskan Penerima -----
Kuasa, antara lain, Akta Kuasa Untuk Menjual ----
Saham ("**Akta**") ini yang dibuat sebagaimana -----
mestinya oleh Pemberi Kuasa. -----

Selanjutnya, para pihak dalam Akta ini menyetujui hal-hal sebagai berikut : -----

1.1 Dalam Akta ini (termasuk resital), kecuali ----- sepanjang bahwa konteksnya mensyaratkan lain, --- kata-kata di bawah ini mempunyai arti sebagai --- berikut : -----

"Saham-Saham Tambahan" berarti setiap saham-saham tambahan dalam modal Perseroan yang (i) Pemberi Kuasa adalah pemilik atau berhak untuk menerima sebagai hasil kepemilikan Saham-Saham Yang ----- Sekarang Ada (termasuk, tanpa terbatas, setiap -- saham yang diterima melalui cara hak memesan efek terlebih dahulu (yaitu saham-saham yang diperoleh oleh Pemberi Kuasa melalui pelaksanaan hak ----- tersebut) atau penerbitan bonus atau setiap waran atau opsi atau sebagai hasil pemisahan saham atau kejadian serupa yang berakibat Pemberi Kuasa ---- memiliki saham tambahan karena (baik secara ----- bagian atau keseluruhan) kepemilikan Saham-Saham- Yang Sekarang Ada), dan/atau (ii) Pemberi Kuasa - dan Penerima Kuasa setuju untuk membuat saham----- saham tambahan untuk tunduk pada Akta ini ini --- dari waktu ke waktu; -----

"Debitur" berarti perusahaan-perusahaan ----- sebagaimana terdaftar dalam Bagian I dari ----- Schedule I (Para Pihak Awal) (*Part I of Schedule-*

1 (*the Original Parties*) dari Perjanjian Kredit; "Hari Kerja" memiliki arti sebagaimana ----- didefinisikan dalam Perjanjian Kredit; ----- "Perseroan" berarti PT. BRAHMA BINABAKTI, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan --- berdasarkan hukum negara Republik Indonesia; --- "Perjanjian Kredit" berarti Perjanjian Fasilitas-Pinjaman Berjangka sejumlah US\$ 120.000.000,00--- (seratus dua puluh juta Dolar Amerika Serikat) -- (US\$ 120,000,000.00 *Bridge Term Loan Facility* --- *Agreement*), tertanggal dua Agustus dua ribu ----- sebelas (2-8-2011), sebagaimana diubah dengan --- Perjanjian Perubahan (*Amendment Agreement*) ----- tertanggal tiga belas September dua ribu ----- sebelas (13-9-2011) yang semuanya dibuat antara, - antara lain (i) PT. Triputra Agro Persada, ----- sebagai perseroan, (ii) Debitur, sebagai debitur, (iii) perusahaan-perusahaan sebagaimana terdaftar dalam Bagian II dari Schedule I (Para Pihak Awal) (*Part II of Schedule 1 (the Original Parties)*)--- dari Perjanjian Kredit, sebagai para penjamin, -- (iv) DBS Bank Ltd. dan PT Bank DBS Indonesia, --- sebagai *mandated lead arranger* (v) institusi ----- keuangan sebagaimana terdaftar dalam Bagian III--- dari Schedule I (Para Pihak Awal) (*Part III of -- Schedule 1 (the Original Parties)*) dari -----

Perjanjian Kredit, sebagai kreditur, (vi) PT Bank DBS Indonesia, sebagai agen, dan (vii) PT Bank -- DBS Indonesia, sebagai agen jaminan, pengertian-mana termasuk setiap variasi dan perubahan ----- terhadap pengertian tersebut dari waktu ke waktu; **"Peristiwa Cidera Janji"** memiliki arti ----- sebagaimana didefinisikan sebagai "Event of ----- Default" dalam Perjanjian Kredit; ----- **"Saham-Saham Yang Sekarang Ada"** berarti ----- 38.400.000 (tiga puluh delapan juta empat ratus-ribu) saham yang dimiliki oleh Pemberi Kuasa ----- dengan saham nomor 00.000.001 sampai dengan ----- 38.400.00 dan termasuk dalam Surat Saham Kolektif nomor 1, tanggal satu Agustus dua ribu sebelas--- (1-8-2011) dan masing-masing bernilai nominal --- Rp. 1.000,00 (seribu Rupiah) dalam modal ----- Perseroan; ----- **"Dokumen-Dokumen Yang Dijamin"** memiliki arti ----- sebagaimana didefinisikan sebagai "Secured ----- Documents" dalam Perjanjian Kredit; ----- **"Para Kreditur"** memiliki arti sebagaimana ----- didefinisikan sebagai "Lenders" dalam Perjanjian-Kredit; ----- **"Pihak-Pihak Yang Berkewajiban"** memiliki arti --- sebagaimana didefinisikan sebagai "Obligors" ----- dalam Perjanjian Kredit; -----

"Para Pihak" berarti Pemberi Kuasa dan Penerima - Kuasa dan **"Pihak"** berarti salah satu dari Para -- Pihak; -----

"Kewajiban-Kewajiban Yang Dijamin" berarti ----- seluruh kewajiban dan tanggung jawab (baik jumlah pokok, bunga, biaya, komisi atau lainnya) yang--- sedang atau setiap saat dapat atau menjadi jatuh tempo atau terhutang oleh Pihak-Pihak Yang ----- Berkewajiban kepada Pihak Yang Dijamin, baik ---- secara nyata maupun kontingen, baik yang sekarang ada maupun yang akan ada dikemudian hari, atau -- yang Pihak-Pihak Yang Berkewajiban telah berjanji untuk membayar atau melunasi kepada Pihak Yang--- Dijamin, menurut atau berdasarkan Perjanjian ----- Kredit dan/atau Dokumen-Dokumen Yang Dijamin ----- dan/atau setiap Dokumen-Dokumen lain yang menjadi tambahan atau terkait dengan Perjanjian Kredit -- dan/atau dokumen-dokumen Yang Dijamin; -----

"Pihak Yang Dijamin" memiliki arti sebagaimana -- didefinisikan sebagai "Secured Parties" dalam --- Perjanjian Kredit; dan -----

"Saham-Saham" berari Saham-Saham Yang Sekarang -- Ada dan Saham-Saham Tambahan. -----

1.2 Kata-kata dan frase-frase yang didefinisikan ----- dalam Perjanjian Kredit mempunyai arti yang sama dalam Akta ini kecuali didefinisikan lain. -----

- 1.3 Dalam Akta ini, kecuali apabila konteksnya ----- mensyaratkan lain: -----
- (a) referensi pada suatu ayat ditafsirkan ----- sebagai suatu referensi pada ayat dari Akta ini; -----
 - (b) referensi pada (atau pada setiap ketentuan---- tertentu dari) Akta ini atau setiap dokumen lainnya ditafsirkan sebagai suatu referensi pada Akta ini, ketentuan atau dokumen ----- tersebut, yang dari waktu ke waktu dapat --- diubah atau ditambahkan; -----
 - (c) referensi pada setiap pihak dalam setiap --- dokumen diartikan termasuk setiap penerus -- dan penerima pengalihannya yang diijinkan--- dari pihak tersebut; -----
 - (d) kata-kata dalam bentuk jamak mencakup juga-- kata-kata bermakna tunggal dan demikian pula sebaliknya; -----
 - (e) dimana setiap hal mensyaratkan persetujuan-- atau ijin dari Penerima Kuasa, persetujuan-- atau ijin tersebut tidak dianggap telah ---- diberikan kecuali apabila persetujuan atau - ijin tersebut diberikan secara tertulis; --- dalam hal dimana disyaratkan adanya ----- penerimaan oleh Penerima Kuasa, Penerima --- Kuasa tidak dianggap telah melakukan -----

penerimaan kecuali penerimaan tersebut -----
diberitahukan secara tertulis; Penerima -----
Kuasa dapat memberikan atau menahan -----
persetujuan, ijin atau penerimaannya -----
sehubungan dengan ketentuan-ketentuan dalam-
Perjanjian Kredit; dan -----

(f) suatu pernyataan oleh Penerima Kuasa atas --
setiap jumlah yang jatuh tempo atau -----
perhitungan yang dibuat berdasarkan Akta ini
dengan perincian yang wajar mengenai -----
perhitungan tersebut (termasuk fotokopi ----
sesuai asli dari perhitungan Penerima Kuasa
atas jumlah yang telah jatuh tempo) akan ---
bersifat konklusif, kecuali terdapat -----
kesalahan perhitungan yang dapat dibuktikan.

2. Untuk menjamin semua pembayaran tepat waktu pada--
saat jatuh tempo (baik pada saat dinyatakan jatuh-
tempo, percepatan atau lainnya) dari seluruh -----
Kewajiban Yang Dijamin, Pemberi Kuasa dengan ini-
memberikan kuasa dan wewenang yang tidak dapat --
ditarik kembali kepada Penerima Kuasa, dengan hak
substitusi dan dengan hak untuk mencabut -----
substitusi apa pun yang diberikan pada setiap ---
waktu dan untuk membuat setiap substitusi lebih-
lanjut sebagaimana dianggap perlu oleh Penerima -
Kuasa untuk menjual dan mengalihkan atau -----

menyerahkan, pada saat terjadinya suatu Peristiwa Cidera Janji dan setiap saat setelahnya: -----

(a) Saham-Saham Yang Sekarang Ada; dan -----

(b) Saham-Saham Tambahan, -----

untuk dan atas nama Pemberi Kuasa dengan -----

penjualan secara tertutup atau di bawah tangan --

dan pada harga dan persyaratan sebagaimana ----

dianggap sesuai oleh Penerima Kuasa kepada setiap

pihak, namun dengan tunduk, dalam setiap hal, ---

kepada ketentuan-ketentuan dari peraturan -----

perundang-undangan yang berlaku. -----

3. Kuasa sebagaimana dimaksud di atas diberikan -----
dengan tunduk kepada persyaratan dan ketentuan---
Perjanjian Kredit dan ketentuan tambahan berikut-
ini: -----

3.1 Akta ini dibuat dan berlaku efektif pada tanggal

Akta ini. -----

3.2 Untuk tujuan sebagaimana dimaksud di atas, -----

Penerima Kuasa berwenang dari waktu ke waktu ----

untuk menghadap pihak yang berwenang, setiap ----

notaris, atau setiap pihak lainnya, untuk -----

menyusun, menandatangani, dan mengirimkan semua -

surat-surat, perjanjian-perjanjian, akta-akta, --

akta-akta pengalihan, permintaan, permohonan----

permohonan, laporan-laporan, formulir-formulir --

dan semua dokumen-dokumen lain apa pun, untuk ---

melakukan negosiasi, menentukan dan -----
menandatangani kontrak dalam bentuk apa pun -----
mengenai atau dalam kaitannya dengan penjualan,--
pengalihan atau penyerahan dari Saham-Saham, ----
untuk memberikan semua informasi, dan untuk -----
melakukan dan melaksanakan semua tindakan lain --
atau perbuatan apa pun yang menurut pendapat ----
Penerima Kuasa, menurut kebijakannya sendiri, ---
dibutuhkan atau dikehendaki sehubungan dengan ---
atau dalam kaitannya dengan Saham-Saham. Seluruh-
bea, biaya pendaftaran, biaya notaris, biaya jasa
hukum dan pengeluaran, beban dan bea meterai yang
terutang sehubungan dengan tindakan yang diambil
oleh Penerima Kuasa berdasarkan ayat 3.2 ini ----
menjadi tanggungan dari Pemberi Kuasa dan/atau --
harus diganti dari hasil penjualan. -----

- 3.3 Pada tanggal Akta ini (atau dalam hal setiap ----
Saham-Saham Tambahan, setelah Pemberi Kuasa -----
memperoleh jaminannya) Pemberi Kuasa, apabila ---
diminta demikian secara tertulis oleh Penerima --
Kuasa, harus menyerahkan ke dalam penguasaan ----
Penerima Kuasa, sebagai kuasanya (atau orang yang
ditunjuk oleh Penerima Kuasa), bukti sah -----
kepemilikan yang berhubungan dengan Saham-Saham--
sesuai dengan peraturan yang berlaku. -----
- 3.4 Dengan ini Pemberi Kuasa menyatakan dan menjamin-

kepada Penerima Kuasa bahwa : -----

- a. Pemberi Kuasa belum pernah mengadaikan, ----- mengalihkan atau membebani dan tidak akan --- menjual, mengadaikan, mengalihkan atau ----- membebani dan tidak akan setuju, dengan ----- bersyarat atau tanpa syarat, untuk menjual, - mengadaikan, mengalihkan atau membebani ----- Saham-Saham Yang Sekarang Ada dan Saham- ----- Saham Tambahan setiap saat sebelum ----- pelaksanaan secara penuh atas Kewajiban- ----- Kewajiban Yang Dijamin selain untuk Penerima- Kuasa untuk dan atas nama Pihak Yang Dijamin- berdasarkan Dokumen-Dokumen Yang Dijamin; ---
- b. Pemberi Kuasa adalah pemilik yang sah secara- hukum atas Saham-Saham Yang Sekarang Ada ----- (sehubungan dengan Saham-saham Tambahan, ----- Pemberi Kuasa akan menjadi pemilik sah ----- secara hukum dari Saham-Saham Tambahan ----- tersebut) dan memiliki kekuasaan dan ----- kewenangan yang penuh untuk menundukkan ----- Saham-Saham kepada Akta ini; -----
- c. Masing-masing dari Pemberi Kuasa dan ----- Perseroan merupakan suatu perusahaan yang --- berdiri dan didirikan secara sah dan ----- sebagaimana mestinya berdasarkan hukum -----

- tempat yurisdiksi Pemberi Kuasa atau -----
Perseroan; -----
- d. Pemberi Kuasa memiliki kuasa untuk memiliki -
harta kekayaannya dan melakukan usahanya ----
sebagaimana dilakukan pada saat ini; -----
- e. Pemberi Kuasa memiliki kuasa untuk -----
menandatangani, melaksanakan dan tunduk -----
kepada Akta ini; -----
- f. seluruh pemberian kewenangan, persetujuan, --
izin, yang diperlukan atau dikehendaki -----
termasuk berdasarkan peraturan perundang----
undangan di Republik Indonesia dan/atau di --
tempat yurisdiksi Pemberi Kuasa, setiap -----
perjanjian di mana Pemberi Kuasa merupakan --
pihak di dalamnya, atau dokumen konstitusi --
Pemberi Kuasa dalam memberikan kewenangan ---
untuk penandatanganan oleh Pemberi Kuasa ----
atas Akta ini dan pelaksanaan kewajiban -----
kewajiban Pemberi Kuasa berdasarkan Akta ini-
telah dilakukan dan dalam keadaan yang -----
berlaku penuh dan efektif; -----
- g. Saham-Saham Yang Sekarang Ada (dan -----
Saham-Saham Tambahan ketika Saham-Saham -----
Tambahan menjadi tunduk pada Akta ini) telah-
diterbitkan secara sah dan sebagaimana -----
mestinya, telah dibayar penuh dan non -----

- assessable, dan tidak satupun dari -----
Saham-Saham Yang Sekarang Ada (dan -----
Saham-Saham Tambahan ketika Saham-Saham -----
Tambahan menjadi tunduk pada Akta ini) -----
diterbitkan bertentangan dengan hak untuk ---
memesan terlebih dahulu atau hak-hak lain ---
yang serupa; -----
- h. Saham-Saham Yang Sekarang Ada (dan -----
Saham-Saham Tambahan ketika Saham-Saham -----
Tambahan menjadi tunduk pada Akta ini) tidak-
tunduk pada dan tidak terlibat dalam setiap -
sengketa atau tindakan hukum dalam bentuk ---
apapun; -----
- i. selama Kewajiban-Kewajiban Yang Dijamin -----
masih terhutang, Pemberi Kuasa tidak, dan ---
tidak akan, menjadi pihak terhadap atau -----
terikat oleh perjanjian apapun, selain dari -
Dokumen-Dokumen Yang Dijamin, yang membatasi
dengan cara apa pun hak-hak dari pemegang ---
Saham-Saham yang ada sekarang maupun di -----
kemudian hari; -----
- j. pembuatan dan pelaksanaan oleh Pemberi Kuasa
atas Akta ini dan kepatuhan atas ketentuan --
Akta ini oleh Pemberi Kuasa telah memperoleh-
kewenangan dan pada saat penandatanganan dan
penyerahan Akta ini, Akta ini akan membuat --

suatu kewajiban yang sah, mengikat dan dapat dilaksanakan bagi Pemberi Kuasa, tunduk pada prinsip yang berlaku secara umum untuk ----- insolvensi, likuidasi dan hukum serupa yang mempengaruhi hak-hak kreditur secara umum, --- dan tidak akan bertentangan dengan atau ----- berakibat pada pelanggaran atas setiap ----- ketentuan atau aturan atas, atau merupakan -- suatu cidera janji berdasarkan suatu gadai -- atau perjanjian lain atau instrumen yang ---- dimana Pemberi Kuasa menjadi pihak atau yang- oleh mana Pemberi Kuasa atau setiap harta --- kekayaannya terikat, atau melanggar suatu --- hukum, aturan, peraturan, keputusan, ----- perintah atau ketetapan yang masih berlaku - dari setiap pemerintah, badan pemerintah --- atau pengadilan, dalam negeri atau asing,---- yang memiliki yurisdiksi atas Pemberi Kuasa-- atau harta kekayaannya; -----

k. tidak ada pendaftaran atau pelaporan pada --- setiap badan, lembaga atau pejabat ----- pemerintahan yang diperlukan dalam kaitannya- dengan pelaksanaan atau pembuatan Akta ini -- atau yang dibutuhkan guna keabsahan atau ---- dapat dieksekusinya Akta ini; -----

- l. Pemberi Kuasa belum pernah melaksanakan atau--
tidak akan melaksanakan tindakan apa pun yang
akan mencegah Penerima Kuasa untuk -----
mengeksekusi setiap syarat-syarat dan -----
ketentuan-ketentuan dari Akta ini atau yang --
akan membatasi Penerima Kuasa dalam eksekusi-
tersebut; -----
- m. tidak ada kepailitan, likuidasi, penangguhan-
pembayaran atau proses dibawah pengawasan ---
kurator (dalam bentuk apapun) yang telah ---
dimulai atau yang diancamkan kepada Pemberi--
Kuasa; -----
- n. tidak terdapat suatu perkara pengadilan, ----
arbitrase atau proses administrasi yang ----
sedang berlangsung pada saat ini atau -----
tertunda atau mengancam juga tidak terdapat -
surat perintah atau ketetapan dalam bentuk --
apapun yang diterbitkan oleh pengadilan -----
manapun, badan arbitrase, pemerintah yang ---
berwenang, komisi atau pejabat manapun -----
terhadap atau yang mempengaruhi Pemberi -----
Kuasa atau kemampuan Pemberi Kuasa untuk ----
melaksanakan kewajiban-kewajibannya -----
berdasarkan Akta ini; -----
- o. seluruh informasi yang diberikan sebelum ----
Akta ini, dalam Akta ini atau yang akan -----

diberikan kepada Penerima Kuasa atau Pihak --
Yang Dijamin oleh atau atas nama Pemberi ----
Kuasa sehubungan dengan Akta ini adalah -----
benar dan tepat dalam segala hal; -----
p. kecuali suatu pernyataan dan jaminan -----
dinyatakan untuk diberikan pada suatu -----
tanggal khusus, setiap pernyataan dan -----
jaminan di atas dianggap akan diulangi oleh--
Pemberi Kuasa pada setiap tanggal selama ----
Kewajiban-Kewajiban Yang Dijamin masih -----
menjadi terutang; dan -----

q. ketika suatu pernyataan dan jaminan diulang, -
pernyataan dan jaminan tersebut berlaku pada-
keadaan yang ada pada waktu pengulangan. ----

3.5 Pemberi Kuasa dengan ini secara tidak dapat -----
dicabut kembali mengesampingkan setiap dan -----
seluruh klaim yang dapat dimilikinya terhadap ---
Penerima Kuasa (atau setiap agen atau perwakilan-
dari Penerima Kuasa) yang timbul dari atau -----
sehubungan dengan keberadaan atau pelaksanaan ---
surat kuasa ini, dengan ketentuan bahwa tidak ada
sesuatu pun dalam Akta ini (termasuk ayat ini) --
yang akan membebaskan Penerima Kuasa, agen atau--
perwakilannya dari atau memberikan ganti rugi ---
setiap dari mereka terhadap setiap kewajiban yang
berdasarkan aturan hukum apa pun yang sebaliknya-

akan melekat kepadanya terkait dengan kelalaian -
nyata atau kesalahan lainnya yang disengaja yang
mana mereka mungkin bersalah atasnya terkait -----
dengan pelaksanaan atau penggunaan hak-hak -----
Penerima Kuasa atau pelaksanaan tugas-tugas -----
Penerima Kuasa berdasarkan Akta ini. -----

- 3.6 Dalam hal terjadi Peristiwa Cidera Janji, -----
Penerima Kuasa wajib melakukan pembayaran untuk -
memenuhi Kewajiban-Kewajiban Yang Dijamin dari --
hasil penjualan atau disposisi lainnya atas -----
Saham-Saham. -----
- 3.7 Semua hasil penjualan atau disposisi Saham-Saham-
lainnya yang dilakukan dalam hal terjadinya -----
Peristiwa Cidera Janji akan digunakan dengan cara
dan urutan sebagaimana diatur dalam Perjanjian --
Kredit.-----
- 3.8 Pemberi Kuasa akan dari waktu ke waktu atas -----
permintaan tertulis dari Penerima Kuasa melakukan
semua hal-hal dan membuat semua dokumen sesuai --
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku-
di Indonesia sebagaimana dianggap wajar oleh ----
Penerima Kuasa untuk memberikan keberlakuan penuh
terhadap Akta ini. -----
- 3.9 Setiap dan seluruh biaya dan pengeluaran -----
(termasuk biaya jasa notaris dan biaya dan -----
pengeluaran biaya jasa hukum) yang ditimbulkan --

sehubungan dengan penjaminan atau perlindungan -- setiap hak, kekuasaan, kewenangan dan ----- kebijaksanaan Penerima Kuasa berdasarkan Akta ini (termasuk biaya yang berhubungan dengan setiap--- penjualan, pengalihan atau penggunaan atas setiap atau seluruh Saham-Saham sesuai dengan ayat 3.6-- Akta ini), menjadi tanggung jawab dan wajib ----- dibayar atau diganti oleh Pemberi Kuasa. Jika---- Pemberi Kuasa tidak melakukan pembayaran tersebut, Penerima Kuasa dapat (tetapi tidak berkewajiban--- untuk) melakukan pembayaran biaya atau pengeluaran tersebut dan Pemberi Kuasa wajib dengan segera --- memberikan penggantian kepada Penerima Kuasa untuk jumlah tersebut dan jika jumlah tersebut tidak --- diberikan penggantian, maka jumlah tersebut akan--- ditambahkan terhadap dan termasuk sebagai bagian--- Kewajiban-Kewajiban Yang Dijamin. -----

3.10 Pemberi Kuasa menyetujui untuk mengesahkan dan--- menegaskan seluruh tindakan yang dilaksanakan dan sesuai dengan tujuan Akta ini oleh Penerima Kuasa atau wakil-wakil atau pengganti-pengganti dari--- Penerima Kuasa yang ditunjuk sebagaimana mestinya dalam bertindak atau diakui untuk bertindak ----- sebagai kuasa dari Pemberi Kuasa. -----

3.11 Hak dan kuasa yang dibuat berdasarkan Akta ini:--

- (a) merupakan tambahan atas dan tidak dalam cara apapun dikurangi atau dipengaruhi oleh ----- setiap agunan atau jaminan lainnya, ----- keputusan atau perintah pengadilan, atau --- setiap pembebanan yang diberikan berdasarkan Dokumen-Dokumen Yang Dijamin yang menjadi -- hak Penerima Kuasa atau kewajiban Pihak----- Pihak Yang Berkewajiban untuk seluruh atau - setiap bagian dari Kewajiban-Kewajiban Yang Dijamin tidak dengan cara apapun dipenuhi,-- dikurangi atau dipengaruhi oleh Akta ini;--- dan -----
- (b) menjadi secara otomatis dinyatakan berlaku - kembali jika, untuk alasan apapun, setiap--- pembayaran yang dilakukan oleh atau atas --- nama Pihak-Pihak Yang Berkewajiban atau ---- pihak lain berdasarkan Dokumen-Dokumen Yang- Dijamin atau setiap jaminan sebagaimana ---- disyaratkan di dalam Dokumen-Dokumen Yang -- Dijamin dan diberikan oleh Pemberi Kuasa --- sehubungan dengan Dokumen-Dokumen Yang ----- Dijamin harus dibatalkan atau harus dengan - cara lainnya dikembalikan, baik sebagai ---- akibat dari suatu proses beracara kepailitan atau reorganisasi atau yang serupa dengan--- itu atau lainnya. -----

3.12 Akta ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen-Dokumen Yang Dijamin yang tanpanya-- Dokumen-Dokumen Yang Dijamin tidak akan dibuat--- atau tanpanya tidak ada pinjaman yang diberikan-- oleh Para Kreditur kepada Debitur. Hak-hak, ----- kuasa, wewenang dan kebijakan yang diberikan ---- kepada Penerima Kuasa oleh Pemberi Kuasa dalam-- Akta ini tidak dapat dicabut kembali sepanjang -- setiap Kewajiban-Kewajiban Yang Dijamin belum --- dilunasi dan atau sepanjang Akta ini tidak ----- diakhiri bersama oleh Pemberi Kuasa dan Penerima- Kuasa. Hak-hak, kuasa, wewenang dan kebijakan --- yang diberikan dalam Akta ini tidak akan berakhir dengan alasan terjadinya hal-hal sebagaimana ----- dimaksud dalam Pasal 1813, 1814 dan 1816 dari --- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia atau karena alasan lain apapun. ----- Hak-hak, kuasa-kuasa dan upaya-upaya hukum yang--- diberikan kepada Penerima Kuasa di dalam Akta ini adalah kumulatif dan tidak eksklusif dari hak-hak, wewenang-wewenang dan upaya-upaya hukum apa pun--- lainnya yang dimiliki Penerima Kuasa berdasarkan-- hukum atau setiap perjanjian-perjanjian lain. -----

3.13 Pemberi Kuasa wajib membela, mengganti rugi dan-- melindungi Penerima Kuasa dan setiap pihak yang-- ditunjuk, kustodian, agen, perwakilan, -----

koresponden atau kuasa yang ditunjuk oleh -----
Penerima Kuasa terhadap seluruh kehilangan, -----
tanggung jawab, kerugian, biaya dan pengeluaran -
yang dikeluarkan oleh mereka atau setiap dari ---
mereka dalam melakukan atau melaksanakan syarat--
dan ketentuan Akta ini dan terhadap setiap -----
tindakan, proses beracara, tuntutan, permintaan,-
biaya, ongkos, dan pengeluaran yang dapat -----
dikeluarkan, dialami atau muncul terkait dengan -
tidak dilakukannya suatu tindakan atau ketidak --
patuhan atas setiap janji-janji dan perjanjian---
perjanjian pada bagian Pemberi Kuasa yang -----
terdapat dalam Akta ini atau terkait dengan -----
setiap hal dilakukan atau tidak dilakukan terkait
dalam cara apapun terhadap Akta ini. Jaminan ----
ganti rugi dalam ayat ini merupakan suatu -----
kewajiban yang terpisah dan berdiri sendiri -----
(sebagaimana dimaksud dalam atau sesuai dengan---
Pasal 1316 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ----
Indonesia) dari kewajiban-kewajiban lain dalam --
Akta ini, menyebabkan timbulnya suatu dasar -----
tindakan yang terpisah dan berdiri sendiri, -----
berlaku tanpa memandang pembebasan yang diberikan
oleh Penerima Kuasa dan tetap berlaku serta -----
berakibat penuh walaupun terdapat suatu -----
keputusan, perintah, tuntutan atau bukti untuk-

jumlah yang diperhitungkan sehubungan dengan ---- setiap jumlah yang jatuh tempo berdasarkan Akta-- ini atau setiap keputusan atau perintah lain. ---

3.14 Kegagalan oleh Penerima Kuasa untuk melaksanakan- setiap atau seluruh hak yang diberikan ----- berdasarkan Akta ini, atau pelaksanaan sebagian-- darinya, tidak akan atau tidak ditafsirkan ----- sebagai pengesampingan hak tersebut, dan Penerima Kuasa dapat setiap saat, melaksanakan setiap atau seluruh hak-hak, kekuasaan-kekuasaan, kewenangan- kewenangan, dan kebijaksanaan yang diberikan ---- berdasarkan Akta ini atau oleh hukum tanpa harus- menunggu untuk terjadinya atau terjadinya kembali kejadian lain atau kejadian yang serupa yang ---- memberikan hak tersebut. -----

3.15 Dengan tunduk pada ketentuan-ketentuan dalam Akta ini, Akta ini dan seluruh ketentuan dan syarat--- syarat yang ada di dalam Akta ini akan mengikat - terhadap dan menimbulkan manfaat kepada Para ---- Pihak dan wakil-wakil, pengganti-pengganti dan -- penerima pengalihan mereka masing-masing yang sah (jika ada). Penerima Kuasa dapat mengalihkan dan- memindahkan seluruh atau bagian hak-haknya, atau- kewajiban-kewajibannya berdasarkan Akta ini ---- kepada suatu pihak atau beberapa pihak manapun -- tanpa persetujuan apapun dari Pemberi Kuasa namun

Penerima Kuasa tetap memiliki kewajiban untuk --- memberitahukan terlebih dahulu kepada Pemberi --- Kuasa mengenai pengalihan dan pemindahan ----- tersebut. Setiap penerima pengalihan atau ----- pemindahan tersebut akan menjadi dan harus ----- diberlakukan sebagai suatu pihak dalam Akta ini - untuk seluruh maksud dari Akta ini dan berhak --- atas manfaat penuh dari Akta ini dengan perlakuan yang sama seolah-olah ia adalah pihak yang asli-- berkenaan dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban- yang dialihkan atau dipindahkan kepadanya. ----- Pemberi Kuasa tidak boleh memindahkan, ----- mengalihkan, atau dengan cara lain melepaskan --- setiap dari hak-hak atau kewajiban-kewajibannya-- berdasarkan Akta ini tanpa persetujuan tertulis - terlebih dahulu dari Penerima Kuasa. -----

3.16 Untuk memenuhi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009- (dua ribu sembilan) mengenai Bendera, Bahasa dan- Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, Akta ini -- telah dibuat di dalam-- versi Bahasa Indonesia.-- Versi Bahasa Inggris dari Akta ini telah ----- dipersiapkan dan dilampirkan dalam Lampiran dari- Akta ini. Kedua versi Akta yaitu versi Bahasa --- Inggris dan Bahasa Indonesia adalah sah, namun -- dalam hal terjadi ketidaksesuaian di antara versi Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia maka versi --

Bahasa Indonesia dari Akta ini yang akan berlaku.

3.17 Akta ini diatur dan ditafsirkan menurut hukum---- negara Republik Indonesia. Untuk pelaksanaan Akta ini dan seluruh akibatnya, Pemberi Kuasa dengan-- ini memilih domisili umum dan tetap pada Kantor - Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. ----- Tanpa membatasi ketentuan yang terlebih dahulu,-- Pemberi Kuasa selanjutnya setuju bahwa Penerima-- Kuasa berdasarkan pilihannya dapat memilih untuk mengajukan setiap perselisihan yang mungkin ---- timbul sehubungan dengan Akta ini kepada setiap-- Pengadilan Negeri di Jakarta atau kepada ----- Pengadilan Negeri di mana Akta Pendirian Pemberi- Kuasa didaftarkan atau kepada Pengadilan manapun- di Indonesia atau di negara manapun lainnya yang- memiliki yurisdiksi terhadap harta kekayaan ---- Pemberi Kuasa.----- Pemberi Kuasa secara tidak dapat ditarik kembali- mengesampingkan kekebalan yang dapat merupakan -- hak atau dapat menjadi hak dari Pemberi Kuasa --- atau harta kekayaannya setiap saat, baik ----- digolongkan sebagai kekebalan atas kedaulatan --- atau lainnya, dari setiap perjumpaan utang atau - tindakan hukum dimana saja, termasuk kekebalan--- dari panggilan pengadilan, kekebalan dari ----- kewenangan pengadilan atau lembaga peradilan ----

apapun, dan kekebalan atas setiap harta -----
kekayaannya dari penyitaan sebelum adanya -----
keputusan atau dari pelaksanaan suatu keputusan.-

Akhirnya, para penghadap berdasarkan kapasitasnya ----
sebagaimana disebutkan di atas memberikan pernyataan -
yang tidak dapat ditarik lagi sebagai berikut : -----

(a) bahwa dengan pemberian kuasa yang tidak dapat ----
dicabut lagi ini oleh Pemberi Kuasa kepada -----
Penerima Kuasa, Pemberi Kuasa tidak lagi memiliki-
hak untuk menunjuk orang atau pihak lain sebagai--
penerima kuasanya untuk menjual, mengalihkan atau-
menyerahkan Saham-Saham dengan cara apa pun kepada
setiap pihak lainnya dan Pemberi Kuasa dengan ini-
secara tegas mengesampingkan semua haknya untuk --
menjual, mengalihkan, menjaminkan atau menyerahkan
Saham-Saham dengan cara apa pun dan kepada -----
siapa pun; -----

(b) bahwa Pemberi Kuasa setuju dan menerima isi dari--
surat kuasa yang tidak dapat ditarik kembali ini--
dan Pemberi Kuasa dengan ini juga menyatakan bahwa
Pemberi Kuasa bertanggung jawab penuh atas -----
pelaksanaan secara tertib atas seluruh dan setiap-
tugas dan kewajiban Pemberi Kuasa kepada Penerima-
Kuasa yang terkandung dalam Akta ini dan dalam ---
setiap akta pengalihan Saham-Saham; dan -----

(c) bahwa Penerima Kuasa dengan ini mengakui isi dari-
surat kuasa yang tidak dapat ditarik kembali ini-
sebagaimana dinyatakan di atas dan menerima hak---
hak, kuasa, wewenang dan kebijaksanaan dari -----
Penerima Kuasa sebagaimana diatur dalam Akta ini.-

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, -
pada hari dan tanggal tersebut pada awal akta ini, ---
dengan dihadiri oleh : -----

1. Nona IIS MAY, Sarjana Hukum, Warga Negara -----
Indonesia, lahir di Bekasi, pada tanggal delapan --
Mei seribu sembilan ratus delapan puluh enam -----
(8-5-1986), pegawai Notaris, bertempat tinggal di -
Jakarta, Jalan Pos Pengumben Dalam nomor 38, Rukun-
Tetangga 004, Rukun Warga 006, Kelurahan Kelapa ---
Dua, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, pemegang
Kartu Tanda Penduduk nomor 09.5205.480586.5527. ---

2. Tuan HARTONO, Warga Negara Indonesia, lahir di ----
Cilacap, pada tanggal satu Agustus seribu sembilan-
ratus enam puluh (1-8-1960), pegawai notaris, -----
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Ungaran nomor -
10, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 011, Kelurahan-
Pasar Manggis, Kecamatan Setiabudi, Jakarta -----
Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----
09.5302.010860.0243; -----
sebagai saksi-saksi. -----

-Saya, Notaris tidak membacakan isi akta ini kepada para penghadap karena para penghadap telah membaca sendiri dan telah mengetahui dan memahami isi akta ini.-----

-Selanjutnya akta ini di paraf setiap halaman dan ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. -----

-Dilangsungkan dengan lima perubahan yaitu karena satu tambahan, satu coretan dan tiga coretan dengan gantian. -----

---Asli akta ini telah ditandatangani secukupnya. ---

---Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. --



02 DEC 2011